



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 /Kep.116 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6894;

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Saudari :
Nama : Ir MAYA NOVEFRI HANDAYANI, S.T
Nip : 19741120 200003 2 006
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci
(Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci)

Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Tahun 2026 disamping tugas pokoknya.

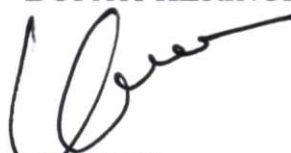
KETIGA : Pelaksana Tugas Direktur Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin seluruh kegiatan operasional kegiatan perusahaan;
- b. Mengambil keputusan penting untuk memastikan keberlangsungan perusahaan;
- c. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai, wilayah pelayanan dan menerapkan tindakan disipliner;
- d. Mengolah kekayaan perusahaan, menyelenggarakan administrasi umum dan bertindak untuk dan atas nama Direktur;
- e. Bertanggung jawab kepada kepala daerah selaku KPM;
- f. Menyediakan anggaran dan sarana pelaksanaan seleksi Direktur;
- g. Dalam hal yang bersifat prinsip dan strategis, terlebih dahulu dengan persetujuan KPM.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Pelaksana Tugas Direktur Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KELIMA : Pelaksana Tugas Direktur Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci melaksanakan tugas sampai dengan pengangkatan Direktur definitif, paling lama 6 (enam) bulan.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Bupati Kerinci.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci.
7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kerinci.